

Kajian Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Deny Tanaka

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: dennytanaka21@gmail.com

Abstrak

Pelaku tindak pidana pencurian haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan, bagaimana akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan tetap dijatuhi hukuman sebab Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana sehingga terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuma pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban dan mengembalikan sepeda motor yang dicurinya.

Kata Kunci : Analisis, itikad baik, pencurian.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan berbagai upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun warga masyarakat untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak akan mudah menghapuskannya melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Pencurian menurut kamus hukum adalah proses, perbuatan, cara mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, mencuri-curi, melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha agar tidak diketahui orang. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: adapun orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dan sudah melaporkan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ke Polisi, tetapi setelah melaporkan kepada pihak berwajib barang yang telah dicuri tersebut dikembalikan lagi dengan kondisi barang baik dan utuh oleh pelaku pencurian barang tersebut, maka hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam apakah tindakannya masih dapat dituntut meskipun barang tersebut telah dikembalikan secara utuh dan jika dapat dituntut serta dasar hukum yang digunakannya.

Pelaku tindak pidana pencurian yang mengembalikan barang hasil curian seperti dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026 K/Pid/2016 dengan terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky yang melakukan pencurian sepeda motor dan mengembalikan kepada pemiliknya penting untuk dianalisis, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Adanya Tindak Pidana Pencurian".

2. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor Nomor 1026 K/Pid/2016. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 1026 K/PID/2016 yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi saksi korban dipecah oleh suami saksi korban oleh karena

terdakwa suka mabuk-mabuk, namun pada malam tersebut sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa masih tetap menginap di kamar terdakwa yang sebelumnya biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menginap dan tinggal setiap harinya yang khusus diperuntukkan bagi Terdakwa sebagai sopir pribadi saksi korban, dan kamar tidur terdakwa tersebut terletak di dalam areal rumah tinggal saksi korban. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada Perkara Nomor 1026 K/PID/2016, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

Putusan Nomor 1026 K/PID/2016, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Magfirah Ragwan, S.Sos. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar telah mengambil sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan Nomor Polisi DT-2976-DB, Nomor Rangka MH1JB21143K2466 dan Nomor Mesin JB21E-1249182 kepunyaan bekas majikannya yaitu Saksi Magfirah Ragwan sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bambang Waluyo menyebut bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 362 KUHPidana oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa barang yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah berupa sebuah sepeda motor merek Honda Kharisma 125 warna Hitam, Nomor Polisi DT 2976 DB, Nomor Rangka: MH1JB21143K2466, dan Nomor Mesin: JB21E-1249182, dan terang bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan benda yang berwujud, yang dapat dilihat, dapat dipegang dan/atau dapat dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa sepeda motor a quo adalah merupakan kategori "suatu barang" terbukti, dan pula, berdasarkan keterangan Saksi Korban sendiri, yang dibenarkan oleh saksi-saksi lainnya dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik dari saksi korban magfirah ragwan, dimana dasar kepemilikan sepeda motor tersebut oleh saksi korban adalah berdasarkan jual beli antara saksi korban dengan saudara Muh. Arzad pada tahun 2010, dengan demikian benar bahwa sepeda motor a quo merupakan kepunyaan Saksi Korban telah terbukti pula. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa sepeda motor a quo diambil dan dalam penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, dan dalam rentan waktu tersebut, terdakwa secara sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor untuk kepentingan terdakwa seorang, dan selain itu, saat terdakwa masih bekerja sebagai sopir pribadi saksi korban, terdakwa pernah menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, sehingga berdasarkan pemanfaatan sepeda motor tersebut untuk kepentingan diri

terdakwa seorang, dan meskipun tidak terwujud maksud terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan menguasainya selama kurang lebih 4 (empat) hari, telah menunjukkan sikap kebathinan terdakwa untuk memiliki sepeda motor a quo, dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah bermaksud untuk memiliki terbukti. Berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa dengan sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa, dan kesemua bentuk perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak terdakwa sendiri, dan terdakwa mengetahui bahwa tiada hak Terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari sepeda motor, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, olehnya perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum terbukti. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuma pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016 terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus

ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban,

Permintaan maaf berdasarkan kaidah hukum pidana, dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan permohonan maaf yang menghapus kesalahan dari seorang pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Artinya dalam alasan dimaafkan dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Hukum pidana dikenal dengan delik biasa atau delik laporan walapun seorang korban sudah memaafkan pelaku, proses hukum akan harus tetap dijalankan.

Kenyataannya tidak semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat diatur tentang alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Secara umum banyak perkara pidana diselesaikan dengan permintaan maaf pelaku kepada korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Hal tersebut tidak menghindarkan pelaku dari proses pemeriksaan pidana, karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, kecuali untuk perkara delik aduan. Hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik di masyarakat.

Pertimbangan tersebutlah yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam membuat putusan dalam kasus tindak pidana pencurian sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016. Permintaan maaf dari terdakwa hanya dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman. Perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa dengan sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa, dan kesemua bentuk perbuatan tersebut dilakukan berda sarkan kehendak terdakwa sendiri, dan terdakwa mengetahui bahwa tiada hak terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari sepeda motor, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat terkhusus mengenai kepemilikan suatu barang secara sah menurut hukum.

Pemberian maaf dari saksi korban selaku pemilik yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya hanya menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan sudah tidak berkeberatan lagi, namun adanya hal tersebut tidaklah dapat diartikan tidak adanya suatu pidana dalam perbuatan terdakwa, sehingga penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi kesalah pahaman *Faktual*, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menilai sebagai upaya pengaburan terhadap perbuatan terdakwa karena pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Proses pencurian tersebut telah selesai setelah sepeda motor diambil terdakwa tanpa izin dan telah berpindah dari tempat semula serta terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya. Dikembalikannya sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak menghapus unsur maksud memiliki secara melawan hukum karena memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada saat telah mengambil tanpa izin dan telah memakai sepeda motor tersebut meskipun olehnya dikembalikan. Dikembalikannya sepeda motor tersebut setelah perbuatan pencurian telah selesai hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari tindak pidana terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 362 KUHPidana sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Putusan hakim dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat.

Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat.

Dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat. Hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal ini mengacu pada Pasal 197 KUHP, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan dan dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan permintaan maaf sebagai hal yang meringankan terdakwa tetapi bukan menghapus perbuatan pidana terdakwa sebab perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan

karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (bulan) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah sebagai hal yang meringankan terdakwa tetapi perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan tetap dijatuhi hukuman sebab Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana sehingga terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuma pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban dan mengembalikan sepeda motor yang dicurinya.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. (2015). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2015;2016. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Chairul Huda. (2016). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. *Concept Of Jihad*.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation)*.
- KUSUMAWATI, S. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA*.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN*.
- MEDAN, P. K. *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS*.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. *PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA*.
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019*
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. *ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI*.